

# Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi

Fatma Reza Zubarita

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
rezazubarita@gmail.com

## Abstract

*The Covid-19 pandemic has impacted the economic sector. To that end, the Government issued Perppu No. 1 of 2020 on the Covid-19 Financial Policy as the implementation of fiscal policy efforts. However, there remain obstacles in the form of a large state deficit. The author formulates two legal issues, namely, first, how is the juridical analysis of Perppu No. 1 of 2020 on the Covid-19 Financial Policy on the use of the budget during the Covid-19 pandemic?; second, what is the government's financing strategy to overcome the deficit during the COVID-19 pandemic through fiscal policy? The research method used is a normative juridical method with a statutory approach with secondary data collection, covering primary, secondary, and tertiary legal materials, and compiled descriptively. The results of this study conclude, first, the juridical analysis of the issuance of Perppu No. 1 of 2020 on the Covid-19 Financial Policy on the use of budgets during the pandemic can lead to potential abuse of authority by the government on the state budget in handling Covid-19; second, fiscal policy by the government as a strategic effort to overcome the state deficit by optimizing revenue and realization of state expenditures to maintain the growth and stability of the Indonesian economy.*

*Key Words: Enactment of perppu; budget policy implementation; fiscal policy*

## Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak pada sektor ekonomi. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 sebagai penerapan upaya kebijakan fiskal. Namun, masih mengalami kendala berupa defisit negara yang besar. Penulis merumuskan dua permasalahan hukum yaitu, *pertama*, bagaimana analisis yuridis Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 terhadap penggunaan anggaran di masa pandemi covid-19?; *kedua*, bagaimana strategi pembiayaan pemerintah untuk mengatasi defisit di masa pandemi covid-19 melalui kebijakan fiskal? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta disusun secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, analisis yuridis penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 terhadap penggunaan anggaran di masa pandemi bisa menimbulkan potensi penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anggaran negara dalam penanganan covid-19; *kedua*, kebijakan fiskal oleh pemerintah sebagai upaya strategis mengatasi defisit negara dengan optimalisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran negara untuk menjaga pertumbuhan dan kestabilan perekonomian Indonesia.

Kata-kata Kunci: Penerbitan perppu; implementasi kebijakan anggaran; kebijakan fiskal

## Pendahuluan

Peristiwa bencana covid-19 telah melanda di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Covid-19 mula-mula mewabah di Wuhan, China menjelang akhir Desember 2019, kemudian menjalar ke semua provinsi di sana.<sup>1</sup> *World Health Organization* (WHO) telah memberikan pengumuman 1 Maret 2020, wabah baru corona virus telah ditetapkan sebagai pandemi global. Wabah ini telah menimbulkan dampak dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi covid-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020.<sup>2</sup>

Stevanus C. Handoko, seorang anggota DPRD DIY dan pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis menyampaikan minimal terdapat 5 dampak besar pandemi covid-19 bagi perekonomian nasional, meliputi (1) melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas, (2) angka investasi di berbagai sektor usaha, (3) pelemahan ekonomi daerah dan nasional, (4) pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa, dan (5) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>3</sup> Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja, Ida Fauziyah mengungkapkan data terbaru Kemnaker per-20 April 2020, jumlah pekerja yang terdampak covid-19 total sebanyak 2.084.593 pekerja dari sektor formal dan informal yang berasal dari 116.370 perusahaan.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia mulai turun tangan dengan menerbitkan sejumlah instrumen hukum guna menanggulangi dampak meluasnya penyebaran covid-19 tersebut. Kebijakan pemerintah terkait kebijakan fiskal tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19). Selain itu, kebijakan fiskal yang memiliki implikasi besar adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang notabene

---

<sup>1</sup> Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak", *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, Jakarta, 2020, hlm. 996.

<sup>2</sup> Semeru Research Institute, <https://smeru.or.id/id/content/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia>, diakses 3 Februari 2022, pukul 16:56 WIB.

<sup>3</sup> E-Parlemen DPRD DIY, <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>, diakses 3 Februari 2022, pukul 17:15 WIB.

<sup>4</sup> Kemnaker, <https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu-panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti>, diakses 3 Februari 2022, pukul 17:30 WIB.

pada saat ini sudah diformulasikan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai UU Kebijakan Keuangan Covid-19.

Berlandaskan pada undang-undang tersebut, ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah menjalankan kondisi kedaruratan untuk mengambil keputusan sendiri dengan tanpa melibatkan peran serta pemangku kepentingan, termasuk Parlemen.<sup>5</sup> Selain itu, pemerintah juga melakukan pelonggaran mekanisme pengadaan barang/jasa dengan merevisi beberapa klausul esensial dari undang-undang lain, khususnya yang terkait erat dengan keuangan negara, pemerintah daerah, dan desa.<sup>6</sup>

Sampai saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 695.200.000.000.000,00 untuk penanganan pandemi covid-19. Dana tersebut mengalami peningkatan sebesar 71,61% dari anggaran awal, yaitu Rp. 405.100.000.000.000,00. Dana penanganan covid-19 tentu sudah memberikan beban bagi keuangan negara, tidak hanya pengeluaran negara yang semakin membengkak, melainkan pendapatan negara juga mengalami penurunan. Akibatnya pelebaran defisit anggaran tidak dapat dihindari, sehingga utang negara semakin meningkat drastis.<sup>7</sup>

Permasalahan lain yang muncul adalah ketika pemerintah mengambil kebijakan sapu jagat dengan menyamaratakan besaran persentase realokasi APBD ke semua daerah. Hal ini menyebabkan daerah mengalami kegalauan dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran penanganan covid-19. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia dipaksa merealokasikan APBD-2020nya sebesar 50% Belanja Barang/Jasa dan 50% Belanja Modal.<sup>8</sup> Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19 juga mengemukakan terkait pelaksanaan kebijakan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan covid-19 tidak dilaksanakan secara transparan dan rendahnya partisipasi

---

<sup>5</sup> Perppu No. 1 Tahun 2020 menghapus pasal-pasal esensial dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang spesifik terkait keterlibatan DPR/DPRD dalam keputusan terkait keuangan negara dan daerah sepanjang terkait penanganan Covid-19 diakses pada Transparency International Indonesia 2021, "Implikasi Pergeseran Kewenangan dalam Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19", *Artikel*, 2021, hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Ventik Eka Satya, "Pemeriksaan Pengelolaan Dana Penanganan Pandemi Covid-19", *Jurnal Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vo. XII, No. 13, 2020, hlm. 20.

<sup>8</sup> Misbah Hasan dan Koalisi Masyarakat Sipil, "Menyelisik Anggaran Penanganan Covid-19 dan Upaya Pencegahan Korupsinya", *Artikel Ilmiah*, 2021, hlm. 10.

dari berbagai pihak, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis ingin mengkaji dan menelaah terkait dengan penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 terhadap penggunaan anggaran di masa pandemi sebagai upaya menjelaskan dampak dari kebijakan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya kebijakan anggaran covid-19 dan upaya yang bisa dilakukan pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

### **Rumusan Masalah**

Penulis memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan: bagaimana analisis yuridis penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 terhadap penggunaan anggaran di masa pandemi? bagaimana strategi pembiayaan pemerintah untuk mengatasi defisit di masa pandemi covid-19 melalui kebijakan fiskal?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui analisis yuridis penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 terhadap penggunaan anggaran di masa pandemi. *Kedua*, untuk memberikan strategi pembiayaan pemerintah untuk mengatasi defisit di masa pandemi covid-19 melalui kebijakan fiskal.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Kegentingan Memaksa Menurut Pasal 22 UUD NRI 1945**

Apabila negara dalam kondisi genting atau timbul suatu keadaan yang mendesak, Pasal 22 UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu dikonsepsikan sebagai suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah.<sup>10</sup> Pasal 22 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

- (1) *Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang,*

---

<sup>9</sup> Transparency Internasional Indonesia, "Implikasi Pergeseran Kewenangan...", *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>10</sup> Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 3.

- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
- (3) Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah harus dicabut.

Klausul tersebut menjadi dasar pemberian kewenangan bagi Presiden untuk menerbitkan peraturan setingkat undang-undang tanpa melibatkan parlemen. Kekuasaan pembentukan Perppu lazim terjadi di berbagai negara, khususnya di negara bersistem presidensiil (*constitutional decree authority* atau *executive decree authority* atau *presidential decree authority*).<sup>11</sup>

Kekuasaan presiden dalam menerbitkan Perppu di negara-negara bersistem presidensiil digolongkan kekuasaan presiden di bidang legislatif, yaitu kekuasaan presiden yang dijalankan di lembaga legislatif. Perppu bersistem presidensiil memiliki 5 ciri, yaitu (1) kekuasaan konstitusional Presiden, (2) memiliki daya ikat dan materi muatan setingkat undang-undang, (3) diterbitkan dalam kondisi tertentu, (4) langsung berlaku tanpa melalui proses pembahasan di legislatif, dan (5) meskipun peraturan tersebut langsung berlaku efektif, tetapi keberlakuannya sementara karena membutuhkan persetujuan parlemen untuk diberlakukan sebagai undang-undang atau dicabut.<sup>12</sup>

Legitimasi bagi Presiden untuk menerbitkan peraturan ini karena ada frasa "hal ihkwal kegentingan memaksa". Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti mengatakan bahwa darurat yang dimaksud Pasal 22 UUD NRI 1945 dengan "kegentingan memaksa" sangat nyata berbeda dengan "keadaan bahaya" menurut Pasal 12 UUD NRI 1945. Kegentingan memaksa tidak harus merujuk kepada keadaan yang membahayakan. Secara sederhana frasa "kegentingan memaksa" bermakna suatu kondisi yang ditafsirkan Presiden terdapatnya kebutuhan melakukan pengaturan di satu sisi dan sisi lain adalah terbatasnya waktu untuk melakukan proses legislasi biasa.<sup>13</sup>

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, terdapat 3 syarat sebagai parameter adanya kegentingan memaksa bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu (i) adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, (ii) Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, (iii) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama,

---

<sup>11</sup> Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan...", *Op. Cit.*, hlm. 430.

<sup>12</sup> Fitra Arsil, "Menggagas Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidential", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, 2018, hlm. 2.

<sup>13</sup> Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan...", *Loc. Cit.*

sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.<sup>14</sup>

Selain itu, MK memandang bahwa Perppu memiliki merupakan peraturan perundang-undangan setingkat dengan undang-undang dan memiliki materi muatan yang sama dengan undang-undang. Perppu berbeda dengan peraturan pemerintah, karena peraturan pemerintah adalah pelaksana undang-undang. Dengan kekuasaan Presiden dalam menerbitkan Perppu, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hak subjektif dari Presiden dalam penerbitan Perppu. Hal ini akan menjadi objektif apabila dibenarkan oleh DPR berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945.

### **Analisis Yuridis Penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 terhadap Penggunaan Anggaran di Masa Pandemi**

Perubahan APBN dalam kondisi normal berjalan dimulai dari penyusunan draft rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN yang dilakukan oleh pemerintah dan diserahkan kepada DPR untuk dibahas dan disahkan menjadi APBN. Sementara adanya pandemi ini menjadikan proses penetapan perubahan APBN 2020 hampir tanpa campur tangan DPR yang notabeneanya memiliki fungsi anggaran. DPR memang dilibatkan saat mengesahkan Perppu No. 1 Tahun 2020 *jo* UU No. 2 Tahun 2020, namun hanya sebatas pengesahan dengan tanpa mengikuti pembahasan.

Adapun analisis yuridis terhadap kebijakan anggaran pandemi melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 dapat menimbulkan potensi bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerbitan Perppu sebagai upaya politik hukum dari pemerintah untuk mengendalikan keuangan dan kestabilan ekonomi menimbulkan beberapa kerancuan dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia, di antaranya:

1. Perppu ini berpotensi menimbulkan kekuasaan yang tak terbatas oleh pemerintah.

Pasal 12 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020 *jo* UU Kebijakan Keuangan Covid-19 yang menjelaskan perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam pelaksanaan kebijakan keuangan negara oleh pemerintah dapat dilakukan melalui diterbitkannya Peraturan Presiden. Meskipun hal ini bisa dinilai sebagai tindakan yang responsif dan progresif untuk menjaga keuangan dan perekonomian nasional terhadap ancaman covid-19, akan tetapi hal ini bisa berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila tidak dilakukan dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang tepat oleh Presiden. Selain

---

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *Pilkada Serentak...*, *Op. Cit.*, hlm. 192.

itu, perubahan postur tersebut juga melanggar praktik ketatanegaraan yang selama ini sudah dilakukan yaitu melalui persetujuan DPR selaku representasi dari rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) UU Keuangan Negara.<sup>15</sup>

Pasal 28 Perppu No. 1 Tahun 2020 *jo* UU Kebijakan Keuangan Covid-19 telah membatalkan berbagai pasal dalam 12 undang-undang. Misalnya Pasal 177 huruf c angka 2 dan Pasal 180 ayat (6) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD berkaitan dengan proses perubahan dan penyampaian rincian RAPBN. Adanya perubahan tersebut, Menteri Keuangan dapat melakukan perubahan tanpa melibatkan proses pembahasan dengan DPR. Bahkan pemerintah tidak berkewajiban menyampaikan rincian APBN kepada DPR.

Tabel 1. Perbedaan Perubahan APBN

Tahapan	Pasal 12 Perppu No. 1 Tahun 2020	Pasal 23 UUD NRI 1945
Proses pembentukan pengaturannya	Pemerintah Peraturan Presiden	Pemerintah dan DPR Undang-Undang

Berdasarkan perbedaan di atas, ketentuan Pasal 12 Perppu No. 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 UUD NRI 1945, yaitu peniadaan fungsi *budgetiing* DPR RI, baik dalam proses pembentukan APBN maupun produk hukum pengaturannya. Peniadaan kewenangan DPR dalam pembahasan anggaran berpotensi menghilangkan aspek pengawasan dalam pengelolaan anggaran, karena meskipun DPR telah menyetujui Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No. 2 Tahun 2020, tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 23 UUD NRI 1945, yaitu perlunya persetujuan DPR terkait pembahasan APBN sebagai upaya pemenuhan *checks and balances* dalam konsep pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi penting dalam konstitusi.<sup>16</sup>

## 2. Keambiguan penentuan batas maksimal defisit APBN


Penentuan batas defisit APBN lebih dari 3% sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Perppu 1 Tahun 2020 *jo* UU Kebijakan Keuangan Covid-19 tidak menjelaskan berapa batas maksimal defisit APBN yang diperbolehkan selama pandemi. Perpres No. 54 Tahun 2020 telah menetapkan postur perubahan anggaran yang mengakibatkan defisit anggaran 5,07 persen dan

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>16</sup> Ahmad Gelora Mahardika, "Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, 2020, hlm. 272.

Perpres No. 72 Tahun 2020 diperkirakan defisit 6,34 persen.<sup>17</sup> Adanya pembengkakan defisit APBN tersebut ditetapkan pemerintah tanpa adanya persetujuan DPR. Padahal diketahui bahwa APBN adalah undang-undang yang bersifat periodik karena setiap tahun UU APBN direvisi sesuai dengan kondisi dan dinamika ekonomi Indonesia.<sup>18</sup>

Grafik 1. Postur APBN Tahun 2020 dan Perubahannya



Sumber: Kemenkeu 2019-2020, diolah oleh FITRA

Pemerintah sebenarnya cukup banyak pilihan untuk menutup defisit APBN tersebut. Setiap tindakan pemerintah pasti akan menimbulkan risiko. Risiko paling ringan dan tidak membebani fiskal dalam jangka panjang wajib dipilih oleh pemerintah. Misalnya penggunaan Sisa Lebih Anggaran (SLA) tahun sebelumnya, melakukan penelusuran terhadap potensi pendapatan yang masih bisa digali, baik pajak atau penerimaan negara bukan pajak, atau melalui penyesuaian besaran belanja wajib pendidikan dan kesehatan yang selama ini dianggap kurang efektif. Langkah lain dengan melakukan pengurangan terhadap penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN, dan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga.<sup>19</sup>

- Perppu ini dicurigai memberikan kekebalan hukum kepada pembuat kebijakan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020 *jo* UU Kebijakan Keuangan Covid-19 terdapat frasa yang cukup menarik, yaitu pejabat negara

<sup>17</sup> Kementerian Keuangan Negara Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perpres-no-722020-mengubah-postur-apbn-menjadi-lebih-akomodatif-dengan-kebutuhan-penanganan-covid-19/>, diakses tanggal 4 Februari 2020, pukul 17:05 WIB.

<sup>18</sup> Tigor Einstein, M. Ishar H., dan Ahmad Ramzy, "Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, No. 7, 2020, hlm. 610 sebagaimana dikutip dalam Muhamad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Pemerintah...., *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> Misbah Hasan dan Koalisi Masyarakat Sipil, "Menyelisik Anggaran...., *Op. Cit.*, hlm. 7.

tidak dapat dituntut jika dalam melaksanakan tugas didasarkan iktikad baik. Hal ini yang kemudian memunculkan pertanyaan atas bagaimana cara menentukan pembuktian adanya iktikad baik.<sup>20</sup> Pasal ini juga menentukan alasan penghapusan penuntutan yang bersumber dari Undang-Undang. Semua tindakan maupun keputusan yang dibuat tidak dapat dituntut, baik secara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Ketentuan norma ini tentu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum serta pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Apabila melihat Perppu No. 1 Tahun 2020, perwujudan adanya pelanggaran hak asasi manusia atas kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) bukan hanya terjadi di antara pemerintah dan rakyat semata, tetapi terjadi di internal pejabat pemerintah.

Tabel 2.<sup>21</sup> Perlakuan yang Berbeda pada Pejabat

Tindakan	Pejabat yang tercantum di luar Perppu	Pejabat yang tercantum dalam Perppu
Melakukan kebijakan di bidang perpajakan yang merugikan negara	Pidana	Bukan pidana
Melakukan kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah yang merugikan keuangan negara	Pidana	Bukan pidana
Melakukan kebijakan pembiayaan yang merugikan keuangan negara	Pidana	Bukan pidana
Melakukan kebijakan stabilitas sistem keuangan yang merugikan keuangan negara	Pidana	Bukan pidana
Melakukan program pemulihan ekonomi nasional yang merugikan keuangan negara	Pidana	Bukan pidana

Meskipun dalam daftar kebijakan yang tercantum dalam tabel di atas hampir dipastikan bahwa hanya pejabat tertentu yang memiliki kewenangan, kemudian bagaimana dengan pejabat lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan covid-19, akan tetapi mempunyai kebijakan yang terkait dengan kebijakan daftar tabel tersebut? Apakah tetap akan dikenakan sanksi

<sup>20</sup> Hariadi Amri, "Korupsi di Masa Pandemi", *Jurnal Solusi: Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 17.

<sup>21</sup> Ahmad Gelora Mahardika, "Potensi Penyimpangan....", *Op. Cit.*, hlm. 275.

pidana atau tidak?. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 yang menyatakan segala tindakan dan/atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan TUN. Artinya, tindakan dan/atau keputusan tersebut tidak boleh dikoreksi oleh siapapun.<sup>22</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, keputusan TUN<sup>23</sup> merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum. Sementara Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan bahwa tindakan badan dan/atau pejabat TUN juga termasuk objek yang disengketakan. Dengan adanya peniadaan keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bahwa seakan-akan pemerintah memiliki hak imunitas atas penggunaan anggaran dengan terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2020.

Penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai dasar pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pandemi covid-19 selayaknya ada peninjauan kembali secara komprehensif melalui mekanisme *executive review* (adanya Perppu baru yang membatalkan Perppu yang lama), *legislative review* (adanya pembuatan undang-undang baru melalui fungsi legislasi DPR), ataupun *judicial review* (adanya pengajuan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi).

### **Strategi Pembiayaan Pemerintah untuk Mengatasi Defisit di Masa Pandemi Covid-19 melalui Kebijakan Fiskal**

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN 2020 melebar dari 1,76% menjadi 5,07% terhadap PDB atau mencapai Rp. 83,940.000.000.000,00. Hal ini dijelaskan olehnya bahwa terjadinya pelebaran defisit APBN 2020 disebabkan oleh penanggulangan covid-19 yang terus membengkak. Pendapatan negara diperkirakan menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp. 2.233.200.000.000.000,00 menjadi Rp. 1.760.880.000.000.000,00. Penerimaan perpajakan Rp. 1.462.630.000.000.000,00 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp. 297.750.000.000.000,00. Sementara belanja negara akan meningkat menjadi Rp. 2.613.820.000.000.000,00 yang sebelumnya hanya Rp. 2.540.420.000.000.000,00. Belanja pemerintah mejadi Rp. 1.815.100.000.000.000,00, sedangkan dana transfer ke daerah dan dana desa turun menjadi Rp. 762.720.000.000.000,00 dari sebelumnya Rp. 856.940.000.000.000,00.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*


<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 *jo* UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>24</sup> Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah berusaha mengatasi dari memburuknya situasi kesehatan, gejala sosial, dan keterpurukan ekonomi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa yang mengantarkan lahirnya Perppu No. 1 Tahun 2020. Anggaran ini diproyeksikan digunakan untuk bidang kesehatan Rp. 75.000.000.000.000,00 (3%), perlindungan sosial Rp. 110.000.000.000.000,00 (4%), pajak dan KUR Rp. 70.100.000.000.000,00 (3%), dan pemulihan ekonomi Rp. 150.000.000.000.000,00 (6%).

Skema anggaran penanganan covid-19 dirombak dengan besaran yang jauh lebih besar. Kementerian Keuangan mengubah skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp. 695.200.000.000.000,00 (42%) dari anggaran sebelumnya, kesehatan Rp. 87.500.000.000.000,00, perlindungan sosial Rp. 203.900.000.000.000,00, insentif usaha Rp. 120.610.000.000.000,00, UMKM Rp. 123.460.000.000.000,00, pembiayaan koperasi Rp. 53.570.000.000.000,00, serta sektoral K/L dan Pemda Rp. 106.110.000.000.000,00.<sup>25</sup>

Grafik 2. Anggaran Pemulihan Ekonomi (PEN) 2020



Sumber: Kemenkeu 2020, diolah oleh FITRA

Permasalahannya kemudian adalah kenaikan anggaran penanganan covid-19 yang sangat signifikan ternyata tidak serta merta mampu menurunkan jumlah masyarakat yang terpapar covid-19. Sedangkan data menunjukkan pemerintah telah merevisi 3 kali anggaran Program PEN. Hal ini menyebabkan utang pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, karena pendapatan negara mengalami penurunan sebesar 21,1% yang semua diasumsikan sebesar Rp 2.233.200.000.000.000,00 menjadi Rp. 1.760.880.000.000.000,00. Sedangkan

<sup>25</sup> Misbah Hasan dan Koalisi Masyarakat Sipil, "Menyelisik Anggaran...", *Op. Cit.*, hlm. 9.

pengeluaran negara mengalami peningkatan sebesar 2,88% yang semula dianggarkan sebesar Rp 2.540.400.000.000.000,00, naik menjadi Rp 2.613.810.000.000.000,00. Dana yang tidak sedikit ini harus diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh instansi yang berwenang agar efektif, efisien, dan tepat sasaran.<sup>26</sup>

Menurunnya realisasi penerimaan negara dan meroketnya kebutuhan belanja untuk penanganan krisis pandemi covid-19 telah mengakibatkan pemerintah mengambil opsi kebijakan fiskal *counter cyclical*, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ketika dalam keadaan resesi akan dilakukan intervensi melalui stimulus fiskal dengan fokus pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan bagi dunia usaha yang terintegrasi dalam program PEN. Kebijakan *counter-cyclical* ini bertujuan untuk mendorong permintaan agregat dan aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian.<sup>27</sup>

Saat ini pemerintah menggunakan 5 opsi dalam strategi pembiayaan APBN, yaitu:<sup>28</sup> (1) optimalisasi sumber internal pemerintah non-utang, (2) penarikan pinjaman, (3) penerbitan surat berharga negara (SBN) di pasar domestik, (4) penerbitan SBN valuta asing (valas), serta (5) dukungan dari Bank Indonesia. Selain utang, sumber pembiayaan pemerintah lainnya yang non-utang dan berasal dari sumber internal pemerintah berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL), Pos Dana Abadi Pemerintah dan Dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU).

Pembiayaan yang bersumber dari hutang, secara khusus sering kali menjadi polemik dan dianggap buruk. Padahal utang adalah alat ungit (*leverage*), yang apabila dikelola dengan baik, maka utang akan dapat menghasilkan manfaat, sehingga utang dapat membantu untuk meredam krisis dan membantu pemerintah untuk keluar dari resesi. Rasio utang terhadap PDB merupakan indikator penting untuk menunjukkan kemampuan pengembalian dan keamanan utang. Dengan demikian, pembiayaan dari Bank Indonesia merupakan pilihan terakhir untuk dapat menyerap utang pemerintah guna membantu menangani dampak pandemi covid-19.<sup>29</sup>

Kondisi pandemi covid-19 menjadikan pemerintah harus bisa mengambil tindakan dengan prinsip fleksibilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan utang

---

<sup>26</sup> Ventik Eka Satya, "Pemeriksaan Pengelolaan Dana...", *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>27</sup> Windraty Ariane Siallagan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/strategi-pembiayaan-pemerintah-atasi-defisit-pandemi-covid-19/>, diakses tanggal 5 Februari 2020, pukul 07:58 WIB.

<sup>28</sup> Rais Agil Bahtiar dan Hariyadi, "Tekanan Anggaran Negara dalam Penanggulangan Dampak Covid-19", *Jurnal Info Singkat*, Vol. XII, No. 12, 2020, hlm. 22.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

dan memastikan bahwa biaya utang juga strategi yang ditempuh Pemerintah. Respon kebijakan untuk mengatasi dampak covid-19 secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan *emergency liquidity*. Menurut Yale University, hingga April 2020 kebijakan fiskal paling banyak yang digunakan (45% dari total kebijakan), makroprudensial (35%), moneter (11%), dan *emergency liquidity* (9%).<sup>30</sup>

Menurut Zaini Ibrahim, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total.<sup>31</sup> Adapun instrumen dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak, yaitu: belanja/pengeluaran negara dan perpajakan. Selain itu, kebijakan fiskal merupakan kebijakan makro yang penting dalam rangka:<sup>32</sup>

- a. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha
- b. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang *sustainable*,
- c. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Penulis memberikan gagasan terkait upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 melalui kebijakan fiskal. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu menerapkan berbagai kebijakan fiskal pada pendapatan dan pengeluaran negara sebagai langkah untuk menjaga pertumbuhan dan kestabilan perekonomian Indonesia. Pada sisi pendapatan, pemerintah perlu mengoptimalkan kontribusi dari sisi pendapatan pemerintah, terutama yang bersumber dari PPN dan PPh. Hal ini juga meliputi sistem perpajakan, strategi kebijakan fiskal yang dinamis, dan memperbaiki sistem perpajakan nasional melalui reformasi regulasi dan administrasi perpajakan modern. Sementara sisi pengeluaran, realisasi penggunaan dana penanganan covid-19 agar tepat sasaran. Selain itu, pemerintah perlu menekan defisit anggaran dengan melakukan revisi terhadap anggaran yang tersusun dalam APBN agar penggunaannya di masa pandemi covid-19 lebih optimal.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Masagung Suksmonohadi dan Diah Indira, "Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19", *Artikel Online*, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/8.Bab-5\\_Artikel\\_II-2020.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/8.Bab-5_Artikel_II-2020.pdf), diakses pada 5 Februari 2020, pukul 09:01 WIB.

<sup>31</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2013, hlm. 193.

<sup>32</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 137.

<sup>33</sup> Hertinawati, "Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19", *Jurnal Sekuritas*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 128.

Penanganan dampak covid-19 di berbagai negara memberikan pelajaran berharga mengenai penanganan krisis. *Pertama*, otoritas perlu mengutamakan penanganan pandemi agar berbagai kebijakan yang diluncurkan dapat berjalan efektif. *Kedua*, untuk mengatasi dampak pelemahan ekonomi, diperlukan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial. Kebijakan tersebut perlu dikoordinasikan antar instansi, sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dapat terjaga, serta momentum pertumbuhan dapat dipertahankan. *Ketiga*, otoritas di negara *emerging* perlu menjaga sustainabilitas fiskal, kredibilitas kebijakan moneter, dan melanjutkan reformasi struktural untuk memperkuat fundamental ekonomi, sehingga resilient menghadapi tantangan ke depan.

### **Penutup**

Pandemi Covid-19 telah melanda di berbagai negara. Hal ini menimbulkan dampak di berbagai aspek, salah satunya ekonomi. Pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 *jo* UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 sebagai penerapan upaya kebijakan fiskal, namun masih mengalami defisit negara yang besar. Dengan demikian, penulis menyimpulkan beberapa hal:

1. Penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 terhadap penggunaan anggaran di masa pandemi bisa menimbulkan potensi penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anggaran negara dalam penanganan covid-19, antara lain: adanya perubahan postur dan/atau rincian APBN yang dapat diterbitkan melalui Peraturan Presiden tanpa adanya pengawasan dari lembaga legislatif (Pasal 12 ayat (2)), tidak adanya penjelasan mengenai berapa batas maksimal defisit APBN yang diperbolehkan selama pandemi (Pasal 2 ayat (1) huruf a), dan semua tindakan maupun keputusan pejabat TUN yang berkaitan dengan penggunaan anggaran covid-19 dibuat tidak dapat dituntut, baik secara perdata, pidana, maupun tata usaha negara (Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)).
2. Potret anggaran covid-19 dengan mengubah skema Pemulihan Ekonomi Nasional tidak serta merta mampu menurunkan jumlah masyarakat yang terpapar covid-19. Implikasi ini justru mengindikasikan pemerintah membuka defisit negara yang semakin meluas dan melebar, sehingga perlu adanya kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap dana yang dikeluarkan. Dengan demikian, pemerintah perlu menerapkan berbagai kebijakan fiskal pada pendapatan dan pengeluaran negara. Pada sisi pendapatan, pemerintah perlu mengoptimalisasi kontribusi dari sisi pendapatan pemerintah, terutama

yang bersumber dari PPN dan PPh. Sementara sisi pengeluaran, realisasi penggunaan dana penanganan covid-19 agar tepat sasaran. Selain itu, pemerintah perlu menekan defisit anggaran dengan melakukan revisi terhadap anggaran yang tersusun dalam APBN agar penggunaannya di masa pandemi covid-19 lebih optimal.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ashiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Huda, Ni'matul, *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah, dan Kebijakan Penanganan Covid-19*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Ibrahim, Zaini, *Pengantar Ekonomi Makro*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2013.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

### Jurnal

- Ahmad Gelora Mahardika, "Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, 2020.
- Fitra Arsil, "Menggagas Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidential", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, 2018.
- \_\_\_\_\_, dan Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020.
- Hariadi Amri, "Korupsi di Masa Pandemi", *Jurnal Solusi: Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Hertinawati, "Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19", *Jurnal Sekuritas*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Muhamad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan", *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Rais Agil Bahtiar, dan Hariyadi, "Tekanan Anggaran Negara dalam Penanggulangan Dampak Covid-19", *Jurnal Info Singkat*, Vol. XII, No. 12, 2020.
- Tigor Einstein, M. Ishar H., dan Ahmad Ramzy, "Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, No. 7, 2020.
- Ventik Eka Satya, "Pemeriksaan Pengelolaan Dana Penanganan Pandemi Covid-19", *Jurnal Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vo. XII, No. 13, 2020.

### **Artikel/Simposium/Call For Paper**

Hasan, Misbah, dan Koalisi Masyarakat Sipil, "Menyelisik Anggaran Penanganan Covid-19 dan Upaya Pencegahan Korupsinya", *Artikel Ilmiah*, 2021.

Junaedi, Dedi dan Faisal Salistia, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak", *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, Jakarta, 2020.

Suksmonohadi, Masagung, dan Diah Indira, "Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19", *Artikel Online*, 2020.

Transparency International Indonesia 2021, "Implikasi Pergeseran Kewenangan dalam Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19", *Artikel*, 2021.

### **Media Elektronik**

E-Parlemen DPRD DIY, <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>.

Kementerian Keuangan Negara Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perpres-no-722020-mengubah-postur-apbn-menjadi-lebih-akomodatif-dengan-kebutuhan-penanganan-covid-19/>.

Kemnaker, <https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu-panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti>

Semeru Research Institute, <https://smeru.or.id/id/content/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia>.

Windraty Ariane Siallagan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/strategi-pembiayaan-pemerintah-atasi-defisit-pandemi-covid-19/>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.